



Persyaratan Pengusulan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)

1. Diangkat sebagai Dosen Tetap Maksimal Berusia 58 Tahun (Permenristekdikti No 2 Tahun 2016);
2. Tidak Berstatus sebagai Pegawai Tetap pada Instansi Lain, meliputi:
 - a. PNS non-dosen (PNS Pemkot/Pemda, POLRI, TNI, PNS kementerian/lembaga negara selain PNS dosen);
 - b. Guru tetap/tidak tetap;
 - c. Pegawai BUMN;
 - d. Anggota aktif partai politik dan legislatif (DPR/MPR/DPRD/DPD);
 - e. Konsultan, pengacara, notaris, apoteker;
3. Status kemahasiswaannya terdaftar di PD Dikti untuk lulusan setelah tahun 2002.
4. KTP terbaru yang masih berlaku (berwarna/asli, bukan fotokopi);
5. Foto terbaru berwarna;
6. Surat Keterangan Sehat Rohani;
7. Surat Keterangan Sehat Jasmani;
8. Surat Keterangan Bebas Narkotika;
9. Surat Pernyataan dari Pimpinan PT;
10. Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
11. Surat Perjanjian Kerja;
12. Surat Keputusan :
 - a. Dosen Tetap dari Ketua Yayasan/Ketua BPH yang memuat hak dan kewajiban antara calon dosen dan yayasan (bagi Dosen Tetap Yayasan);
 - b. SK sebagai PNS/CPNS sebagai Dosen Tetap (bagi PNS Dpk).
13. Ijazah lengkap (mulai S-1/D-4). Bagi lulusan PT luar negeri disertakan SK penyetaraan dari DIKTI/PTN yang ditunjuk DIKTI;
 - j. Jika memiliki jabatan fungsional, wajib melampirkan SK Jabatan Fungsional terakhirnya;

Harus dikeluarkan oleh Rumah Sakit Minimal Tipe C dengan masa berlaku 6 bulan terakhir

- Semua Persyaratan diatas diusulkan oleh Operator PT melalui laman PDDikti
- Bagi Dosen yang ingin menanyakan progress usulan diatas langsung ke LLDikti, harap didampingi oleh Operator PT tersebut

